



**PUTUSAN**  
Nomor 4136/Pdt.G/2023/PA.JS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kepada Andara Rivo Octaviano, SH., MH. Afrianda Anugra Marsi Gumay, SH.; dan Ihsan Prabowo, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LAW OFFICE NAWASENA & ASSOCIATES", yang beralamat di - Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di -Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  
Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil diajukannya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan lebih jauh mengenai Latar Belakang beserta Pokok Perkara Gugatan a quo. Penggugat terlebih dahulu ingin menegaskan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang, baik secara absolute maupun relatif, untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:  Bagi perorangan (Physical Person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);  Bagi perseroan (Legal Entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama. Bahwa berdasarkan KK (Kartu Keluarga) Tergugat, dimana menjelaskan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

## II. KRONOLOGIS ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/109/VII/2022 tertanggal 17 Juli 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam Perkawinan yang sah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu" Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"

Pasal 2 Ayat (1) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan

"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha esa";

3. Bahwa selama berumah tangga, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat di - Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dimana pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Serang, Banten selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa untuk 2 (dua) bulan awal pernikahan, Penggugat merasa hubungan dalam pernikahannya berjalan dengan bahagia dan harmonis. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesibukannya masing-masing hingga mengakibatkan semakin jarang komunikasi, semakin kurangnya perhatian serta hubungan suami isteri semakin jarang dilakukan hingga Penggugat merasa kebutuhan batinnya kurang terpenuhi oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Jakarta pada bulan Maret 2023, dan hingga 1 (satu) bulan kedepan Tergugat masih harus pulang-pergi menyelesaikan pekerjaannya yang belum terselesaikan di tempat kerjanya di Serang, Banten;
8. Bahwa Tergugat sering melakukan perjalanan dinas, yang membuat Penggugat merasa komunikasi dengan Tergugat semakin renggang, serta

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan layaknya suami isteri semakin jarang dilakukan dikarenakan Tergugat masih menyelesaikan pekerjaannya di Serang, Banten;
9. Bahwa Penggugat memiliki seorang teman di tempat bekerja, dimana Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangga yang dihadapinya;
  10. Bahwa seiring berjalannya waktu, timbul kecurigaan Tergugat terhadap hubungan Penggugat dengan teman kerja dikantor dengan dugaan adanya hubungan yang lebih dari partner kerja;
  11. Bahwa pada bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan seringkali Tergugat mengatakan ingin menyudahi atau menyelesaikan hubungan pernikahan dengan Penggugat;
  12. Bahwa demi menjaga rumah tangga agar kembali harmonis, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di rumah Orang Tua Penggugat. Berbagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara meminta bantuan Ibu Penggugat dan kerabat Penggugat untuk dapat membantu mediasi atau mencari jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat juga meminta bantuan atau mendatangi tenaga profesional yaitu Psikolog dan Psikiater untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
  13. Bahwa proses mediasi yang telah dilakukan oleh Ibu Penggugat dan kerabat Penggugat, serta menandatangani tenaga Professional Psikolog dan Psikiater dapat tercapai tujuannya yakni Penggugat dan Tergugat dapat rukun Kembali, namun kerukunan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama dan kembali terjadi pertengkaran yang sering terjadi karena Tergugat menganggap Penggugat tetap tidak dapat membahagiakan Tergugat;
  14. Bahwa Penggugat juga semakin dibuat tidak nyaman ditempat bekerjanya, dikarenakan Tergugat beberapa kali mencoba menghubungi rekan kerja Penggugat dengan cara yang cukup mengganggu bagi rekan kerja Penggugat di kantor, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan tekanan batin baik secara verbal maupun non-verbal dari rekan kerja

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di kantor dikarenakan sikap yang dilakukan Tergugat dianggap mengganggu kehidupan rekan-rekan kerja Penggugat;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat dianggap mengganggu oleh rekan-rekan kantor Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengambil sikap untuk pindah team/ atau bagian kerja karena banyak rekan-rekan Penggugat menjauhi dan memarahi Penggugat akibat perlakuan Tergugat kepada rekan-rekan kantor Penggugat;
16. Bahwa hingga pada akhirnya Mediasi kembali dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 November 2023 yang dibantu Mediasi oleh Orang Tua Penggugat, kemudian pada tanggal 9 November kembali dilakukan Mediasi dengan kerabat Penggugat dan keluarga Penggugat namun mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak lagi 1 (satu) ranjang tempat tidur dan tidak lagi berada dalam rumah yang sama;
17. Bahwa akhirnya pada tanggal 29 November Penggugat dan Tergugat berupaya untuk melakukan mediasi lagi untuk yang terakhir kalinya yang dihadiri oleh Orang Tua dan Paman Penggugat, sepupu Tergugat dan Orang Tua Tergugat yang hadir menggunakan Videocall Whatsapp. Dan pada mediasi tersebut Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada kedua Orang Tua Penggugat dihadapan kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina kembali menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga sulit juga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah;
19. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian a quo untuk melakukan Perceraian;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang tertuang diatas, maka Penggugat memiliki hak sebagai Warga Negara yang baik dan memiliki Hak Asasi Manusia penuh untuk mengajukan Gugatan Cerai serta memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk mengabulkan dan/ atau memutuskan secara sah hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat Putus /atau berakhir karena Perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangann kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2022, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Kurang komunikasi, karena seharusnya kondisi itu harus dimaklumi oleh Penggugat karena Tergugat bekerja di luar kota; yang benar menurut Tergugat pemicu ketidak-harmonisan dan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu karena Penggugat memiliki hubungan spesial dengan rekan kerjanya bernama Nugroho Adi Murtoo, halmana Tergugat ketahui itu dari HP Penggugat sendiri;
- Bahwa untuk itu Penggugat sempat mentangi pria lain tersebut dan memberikan peringatan agar tidak lagi mendekati atau menghubungi Penggugat, pria lain menyetujui dan berjanji akan mengikuti peringatan Tergugat tersebut; Akan tetapi halman tetap berlanjut walaupun Tergugat telah memberikan somasi. Ternyata antara Penggugat dengan rekan kerjanya tersebut masih menjalin hubungan sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan suami istri dengan Penggugat, untuk itu Tergugat berkomunikasi dengan orangtua Penggugat agar memberikan nasihat kepada Penggugat, namun usaha tersebut tidak didukung oleh Penggugat, karena Penggugat masih tetap menjalin hubungan dengan rekan kerjanya tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat menyetujui dan atau tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Tergugat hanya ingin meluruskan permasalahan atau penyebab yang sebenarnya mengapa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk selengkapnya jawaban Tergugat menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, bahwa tuduhan Tergugat tentang adanya perselingkuhan Penggugat dengan rekan kerjanya bernama Nugroho Adi Murtopo tersebut, adalah tidak benar, karena pria tersebut murni teman sejawat Penggugat dalam dunia pekerjaan;
- Bahwa Penggugat tetap berkeyakinan bahwa kurang intensnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat;
- Bahwa gugatan cerai yang diajukan murni karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, dan Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Untuk itu mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Untuk selengkapnya Replik Penggugat menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2024, yang sengkaptanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya, Tergugat tetap dengan dalil dalil sebagaimana dalam jawabannya; namun demikian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT . Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/109/VII/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Cipayung Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Tanggal 17 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkann oleh Pemda DKI Jakarta Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Penggugat adalah Saudara Kandung saksi dan Tergugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah yang selama menikah belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari kondisi itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (pisah rumah) sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan perdamaian oleh kedua keluarga pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di - Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Penggugat adalah Saudara Kandung saksi dan Tergugat adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah yang selama menikah belum dikaruniai anak;
- Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, dan Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa akibat dari kondisi itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (pisah rumah) sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan perdamaian oleh kedua keluarga pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan tidak intens, karena kesibukan kerja masing masing, berlanjut dengan semakin jarang nya komunikasi, sehingga Penggugat semakin kurang perhatian dan hubungan suami istri, sehingga Penggugat merasa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi. Seiring berjalannya waktu pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini juga dipicu adanya kecurigaan Tergugat bahwa Tergugat menjalin hubungan mesra dengan rekan kerja Penggugat. Namun hal itu dapat diatasi dengan nasehat dari keluarga. Akan tetapi suasana itu tidak bertahan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, karena hubungan Penggugat dan Tergugat kembali bermasalah, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Nopember 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Dengan demikian Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat; Karenanya dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah, bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran; Akan tetapi Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat mengenai alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Tergugat, ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diduga kuat mempunyai pria idaman lain (PIL) teman kerjanya bernama Nugroho Adi Murtopo, dan ini diakui sendiri oleh pria tersebut. Oleh karena itu menurut Tergugat, sesungguhnya inilah yang menjadi masalah ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Namun demikian Tergugat tidak keberatan dan menyetujui atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda dalil dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya; akan tetapi secara jelas dan tegas kedua pihak mengakui adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka atau setidaknya-tidaknya dalam rumah tangga mereka tengah dilanda masalah; maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang yang berkenaan dengan ketidak-rukunan, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai ketidak-rukunan rumah tangga telah diakui oleh Tergugat dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak atau sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Adanya kecurigaan yang berlebihan dari Tergugat terhadap Penggugat; dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Rohimah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.4136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)